



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Dani Aji Nasution Alias Aji;
2. Tempat lahir : Suka Ramai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /5 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Suka Ramai Telaga Said Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat

Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)" TANJUNG BALAI, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Jenderal Sudirman No.8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September 2022

Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, berat Netto 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram, barang bukti tersebut seluruhnya dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 4,34 (empat koma tiga empat) Gram untuk kepentingan pembuktian perkara;
 - 5(lima) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1(satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1(satu) unit HP Android merk REALME warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit Sp. Motor Merk Honda Vario warna hitam BB 5733 MW.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 14:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perkebunan Sawit Dusun Tanah Rata Desa Pesawitan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB, Saksi BRIPKA ZEN D. SEMBIRING bersama dengan BRIPKA M. REZA GINTING, SH dan BRIPKA YUDHI SIBUEA mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di sebuah perkebunan sawit yang berada di Dusun Tanah Rata Desa Pesawitan Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat ada seorang warga yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setibanya di Dusun Tanah Rata Desa Pesawitan Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat sekira pukul 14.00 WIB, para Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk-duduk diatas Sepeda Motor Honda Vario seorang diri seperti yang telah di informasikan tersebut, lalu para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Als AJI dan selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan di pakaian maupun di badan Terdakwa, setelah diperiksa, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 3(tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 5(lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik di kantung sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa.

Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sabu bersama dengan Saksi SENTOSA GINTING Als TOSOT(dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa membeli seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan SENTOSA GINTING Als TOSOT membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari RIKI (DPO).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb



Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1195/IL.II.0106/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5,08 (lima koma nol delapan) Gram dan berat Netto 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2900/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, menyimpulkan: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 4,62 (empat koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkotika, milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI;

Bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima untuk hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Als AJI pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 14:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perkebunan Sawit Dusun Tanah Rata Desa Pesawitan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB, Saksi BRIPKA ZEN D. SEMBIRING bersama dengan BRIPKA M. REZA GINTING, SH dan BRIPKA YUDHI SIBUEA mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di sebuah perkebunan sawit yang berada di Dusun Tanah Rata Desa Pesawitan Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat ada seorang warga yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setibanya di Dusun Tanah Rata Desa Pesawitan Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat sekira pukul 14.00 WIB, para Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk-duduk diatas Sepeda Motor Honda Vario seorang diri seperti yang telah di informasikan tersebut, lalu para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Als AJI dan selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan di pakaian maupun di badan Terdakwa, setelah diperiksa, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 3(tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 5(lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik di kantung sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1195/IL.II.0106/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5,08 (lima koma nol delapan) Gram dan berat Netto 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2900/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, S.Si., M.Si, menyimpulkan: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 4,62 (empat koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkotika, milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI

Bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai 3 (tiga) bungkus bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. ZEN D. SEMBIRING, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib, disebuah perkebunan sawit Dsn Tanah Rata Desa Pesawutan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di lokasi tersebut telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim mengecek kebenaran informasi tersebut dan setibanya di tempat yang dimaksud sekira pukul 14.00 wib Saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk diatas Sp. Motor Honda Vario . kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan dipakaian maupun dibadan Terdakwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkusplastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit hp android merk Realme dan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Vario warna hitam no.Pol BB 5733 MW. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke sat narkoba Polres Langkat;

- Bahwa sabu tersebut ditemukan di kantung sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan menurut Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seorang bernama Riki dengan cara membeli, yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut bersama dengan SENTOSA GINTING als TOSOT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUDHI SIBUEA, SH, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib, disebuah perkebunan sawit Dsn Tanah Rata Desa Pesawutan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di lokasi tersebut telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim mengecek kebenaran informasi tersebut dan setibanya di tempat yang dimaksud sekira pukul 14.00 wib Saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk diatas Sp. Motor Honda Vario . kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan dipakaian maupun dibadan Terdakwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkusplastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit hp android merk Realme dan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Vario warna hitam no.Pol BB 5733 MW. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke sat narkoba Polres Langkat;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di kantung sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan menurut Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seorang bernama Riki dengan cara membeli, yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut bersama dengan SENTOSA GINTING als TOSOT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib, disebuah perkebunan sawit Dsn Tanah Rata Desa Pesawutan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkusplastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit hp android merk Realme dan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Vario warna hitam no.Pol BB 5733 MW;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Riki dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, berat Netto 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram, barang bukti tersebut seluruhnya dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 4,34 (empat koma tiga empat) Gram untuk kepentingan pembuktian perkara, 5(lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1(satu) unit HP Android merk REALME warna hitam, 1(satu) unit Sp. Motor Merk Honda Vario warna hitam BB 5733 MW, untuk kepentingan pembuktian perkara, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1195/IL.II.0106/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5,08 (lima koma nol delapan) Gram dan berat Netto 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2900/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, menyimpulkan: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 4,62 (empat koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkotika, milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI, Bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib, disebuah perkebunan sawit Dsn Tanah Rata Desa Pesawutan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit hp android merk Realme dan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Vario warna hitam no.Pol BB 5733 MW;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Riki dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1195/IL.II.0106/IV/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5,08 (lima koma nol delapan) Gram dan berat Netto 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2900/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, menyimpulkan: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 4,62 (empat koma enam dua) Gram diduga mengandung Narkotika, milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI, Bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidiaritas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Wahyu Dani Aji Nasution Alias Aji** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5,08 (lima koma nol delapan) Gram dan berat Netto 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI sebagaimana Berita Acara Penaksiran Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 1195/IL.II.0106/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2900/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAO, S.Si., M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, mengetahui an. KABIDLABFOR POLDA SUMUT yaitu UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, menyimpulkan: 3 (tiga) bungkus

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Sth



plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 4,62 (empat koma enam dua) Gram mengandung Narkotika, milik Terdakwa WAHYU DANI AJI NASUTION Alias AJI, Bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib, disebuah perkebunan sawit Dsn Tanah Rata Desa Pesawutan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkusplastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit hp android merk Realme dan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Vario warna hitam no.Pol BB 5733 MW;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Riki dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Sth



Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*", haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen "*tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I dari Riki dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan dan dijual oleh Terdakwa, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan dari fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I dimaksud dibeli oleh Terdakwa dengan harapan mendapatkan keuntungan dari padanya, yang perbuatan mana menurut Majelis Hakim Narkotika Golongan I tersebut dibeli dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk tujuan komersil dalam kerangka peredaran gelap Narkotika yang dapat dikategorikan perbuatan "*membeli narkotika golongan I*";

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, berat Netto 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram, barang bukti tersebut seluruhnya dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 4,34 (empat koma tiga empat) Gram untuk kepentingan pembuktian perkara, 5(lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1(satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1(satu) unit HP Android merk REALME warna hitam, masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan 1(satu) unit Sp. Motor Merk Honda Vario warna hitam BB 5733 MW, oleh karena tidak ditemukan bukti surat-surat kendaraan bermotor dan mempunyai nilai ekonomis, maka adalah adil dan patut apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb



gelap Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Dani Aji Nasution Alias Aji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I (satu)"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, berat Netto 4,62 (empat koma enam puluh dua) Gram, barang bukti tersebut seluruhnya dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 4,34 (empat koma tiga empat) Gram untuk kepentingan pembuktian perkara;
 - 5(lima) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1(satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1(satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1(satu) unit HP Android merk REALME warna hitam;Dimusnahkan.
 - 1(satu) unit Sp. Motor Merk Honda Vario warna hitam BB 5733 MW.Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Syahfan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD. Syahfan, SH.